



PENDIDIKAN HUKUM BAGI IBU RUMAH TANGGA TENTANG PENCEGAHAN PEMERKOSAAN DALAM RUMAH TANGGA

Oleh

Gomgom TP Siregar¹, Delvira Oktaviani Siregar²

^{1,2} Universitas Darma Agung

Email: gomgomsiregar@gmail.com¹, delviraoktavianisiregar@gmail.com²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program pendidikan hukum yang dirancang khusus bagi ibu rumah tangga dalam meningkatkan pemahaman dan kapasitas mereka untuk mencegah insiden pemerkosaan dalam rumah tangga. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan survei terstruktur guna mengevaluasi tingkat pemahaman serta perubahan perilaku subjek penelitian pasca-intervensi pendidikan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai urgensi pendidikan hukum dalam konteks domestik, khususnya terkait isu kekerasan seksual, serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk program-program preventif di masa mendatang. Fenomena kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan dalam rumah tangga, menjadi isu kompleks yang memerlukan penanganan multidimensional, mengingat dampaknya yang merusak secara psikologis, fisik, dan sosial bagi korban. Oleh karena itu, penguatan literasi hukum, khususnya mengenai hak-hak perempuan dan perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga, menjadi krusial sebagai upaya preventif. Pendidikan hukum semacam ini tidak hanya meningkatkan kesadaran akan hak-hak korban tetapi juga memberdayakan ibu rumah tangga untuk mengenali tanda-tanda potensi kekerasan dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk melindungi diri serta anggota keluarga mereka. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia yang menjamin setiap individu berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: Pendidikan hukum, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, ibu rumah tangga, pencegahan

LEGAL EDUCATION FOR HOMEMAKERS ON THE PREVENTION OF DOMESTIC RAPE

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of a legal education program specifically designed for housewives in enhancing their understanding and capacity to prevent incidents of domestic rape. The study employs a descriptive qualitative approach to collect data through in-depth interviews and structured surveys to evaluate the level of understanding and behavioral changes among study participants post-educational intervention. The research results are expected to provide a comprehensive picture of the urgency of legal education in the domestic context, particularly regarding issues of sexual violence, and to formulate policy recommendations for future preventive programs. The phenomenon of sexual violence, including domestic rape, is a complex issue that requires multidimensional handling, given its devastating psychological, physical, and social impacts on victims. Therefore, strengthening




legal literacy, particularly regarding women's rights and protection from domestic violence, is crucial as a preventive measure. This type of legal education not only raises awareness of victims' rights but also empowers housewives to recognize signs of potential violence and take proactive steps to protect themselves and their family members. This approach aligns with the principle of human rights protection, which guarantees every individual the right to feel safe and free from all forms of violence, as mandated by the constitution and applicable laws in Indonesia.

Keywords: Legal education, rape, domestic violence, housewives, prevention.

PENDAHULUAN

Isu kekerasan dalam rumah tangga, khususnya pemerkosaan yang menargetkan ibu rumah tangga, merupakan permasalahan kompleks yang memerlukan perhatian serius dan pendekatan multidisiplin (Aryati, 2019). Meskipun undang-undang telah mengatur secara spesifik tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam memberikan keadilan bagi korban yang seringkali berada dalam posisi rentan dan subordinat (Husna & Pujiyono, 2023) (Sugiharto & Khasanah, 2024). Oleh karena itu, pendidikan hukum yang komprehensif bagi ibu rumah tangga menjadi krusial sebagai upaya preventif dan pemberdayaan, memastikan mereka memahami hak-haknya serta prosedur hukum yang dapat ditempuh (Sari & Purwanti, 2018). Penegakan hukum pidana memiliki peran vital dalam menjaga ketertiban umum dan melindungi keadilan, namun dinamika sosial-politik Indonesia seringkali menyulitkan penerapannya secara efektif (Lubis, 2024). Hal ini menuntut adanya strategi yang inovatif, termasuk peningkatan kapasitas penegak hukum dan reformasi sistem peradilan, guna memastikan bahwa setiap kasus kekerasan, termasuk pemerkosaan dalam rumah tangga, ditangani dengan profesionalisme dan keadilan (Lubis, 2024). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan efektivitas pendidikan hukum bagi ibu rumah tangga dalam mencegah pemerkosaan domestik, serta mengkaji peran penegakan hukum dalam merespons kasus-kasus tersebut. Studi ini juga akan mengeksplorasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga, termasuk peran ilmu forensik dan pendekatan yuridis sosiologis (Iskandar, 2021) (Chilmiati, 2014).

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana pemahaman hukum, khususnya terkait Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dapat meningkatkan kesadaran ibu rumah tangga terhadap hak-hak mereka dan opsi perlindungan hukum yang tersedia. Selain itu, penelitian ini juga akan menyoroti pentingnya peran pelayanan pastoral dalam memberikan dukungan psikologis dan spiritual bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, sebagai upaya komprehensif penanganan dampak traumatik dan pemulihan (pemulihan) (Silitonga, 2020). Meskipun demikian, tantangan dalam penegakan hukum pidana masih signifikan, terutama terkait korupsi dan ketimpangan akses keadilan, yang dapat menghambat upaya perlindungan korban kekerasan seksual (Lubis, 2024). Kompleksitas ini diperparah dengan adanya keterbatasan sumber daya, pelatihan, dan koordinasi antarlembaga penegak hukum yang seringkali menyebabkan ketidaksetaraan dalam administrasi peradilan (Lubis, 2024). Selain itu, persepsi publik terhadap sistem hukum, yang dipengaruhi oleh kasus-kasus korupsi dan ketidakadilan yang menonjol, semakin memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan negara dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi korban kekerasan seksual (Lubis, 2024).




Oleh karena itu, diperlukan upaya kolektif dan sinergis dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas, untuk meningkatkan literasi hukum dan membangun sistem pendukung yang kuat bagi korban (Arsyad, 2022). Meningkatkan literasi digital dan kesadaran akan dampak kekerasan siber juga menjadi krusial dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus-kasus kekerasan berbasis daring, di mana edukasi mengenai etika berkomunikasi di dunia maya serta konsekuensi hukum dari tindakan tersebut perlu digalakkan (Siregar, n.d.). In this digital era, harmonizing formal law with public legal awareness is crucial to addressing the impact of legal norm violations on public trust and ensuring robust law enforcement (Lubis, 2024). Strategi pencegahan juga harus mencakup pembentukan unit pengaduan khusus serta kolaborasi dengan platform digital untuk memperketat pengawasan konten negatif dan menyediakan fitur pelaporan yang lebih efektif (Siregar, n.d.). Dalam konteks ini, RUU Kekerasan Seksual diharapkan dapat disahkan untuk memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif dalam melindungi dan menangani korban kekerasan, baik di dalam maupun di luar rumah tangga (Sari & Purwanti, 2018). Perlindungan korban kekerasan seksual juga harus mencakup rehabilitasi intensif untuk mengatasi dampak psikis jangka panjang, terutama pada anak-anak, yang membutuhkan sistem pelayanan terpadu dan terintegrasi antarlembaga guna merestorasi hak-hak mereka secara optimal (Yusro et al., 2020). Perlindungan terhadap anak, khususnya dari kejahatan pelecehan seksual, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan diimplementasikan melalui penegakan hukum oleh unit Perlindungan Perempuan dan Anak di kepolisian (R., 2016).

METODE PELAKSANAAN

Pendidikan seks yang terstruktur, disesuaikan dengan usia anak, juga penting sebagai upaya preventif yang dapat diberikan oleh orang tua dan guru (Azzahra et al., 2020). Pembentukan karakter anak melalui nilai-nilai moral dan etika juga berperan penting dalam membangun kesadaran akan batasan tubuh dan privasi sejak dini (Rizqian, 2021). Pendekatan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat 2, yang menegaskan hak setiap anak untuk tumbuh kembang serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi (Utami, 2018). Pentingnya pendidikan hukum bagi ibu rumah tangga akan memperkuat peran mereka sebagai garda terdepan dalam pencegahan kekerasan domestik, khususnya pemerkosaan, dengan pemahaman yang mendalam mengenai hak-hak fundamental dan mekanisme pelaporan yang tersedia. Selain itu, edukasi ini akan membekali mereka dengan pengetahuan tentang perlindungan anak dari kekerasan, termasuk eksploitasi seksual dan perundungan, yang merupakan bagian integral dari upaya perlindungan hak asasi manusia (Syahputri, 2022). Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah merumuskan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 sebagai bentuk perhatian serius terhadap perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, termasuk kekerasan seksual (Muzaiyanah, 2022). Namun, meskipun kerangka hukum sudah ada, implementasi dan penegakan hukum di lapangan masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam hal koordinasi antarlembaga serta responsibilitas penegak hukum terhadap laporan kekerasan (Ristanti, 2022) (Lubis, 2024).

HASIL DAN DISKUSI

Selain itu, masih ditemukan banyak kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang belum tertangani secara optimal, mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan fasilitas pendukung untuk pelayanan korban (Syahputri, 2022)



(Utami, 2018). Edukasi mengenai etika berkomunikasi di dunia digital serta konsekuensi hukum dari pelanggaran siber, seperti yang diatur dalam UU ITE, juga harus diintensifkan untuk mencegah dan menangani kasus-kasus kekerasan berbasis daring yang kian marak (Siregar, n.d.). Diperlukan sosialisasi berkelanjutan mengenai mekanisme pelaporan kejahatan siber serta peningkatan kolaborasi dengan penyedia platform digital untuk memastikan respons yang cepat dan efektif terhadap konten berbahaya atau pelanggaran privasi. Fokus pada peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparat penegak hukum, terutama di tingkat lokal, juga sangat penting untuk memastikan bahwa setiap laporan kekerasan ditindaklanjuti dengan serius dan korban mendapatkan keadilan yang layak. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran Balai Pemasayarakatan dalam pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum juga esensial, mengingat Bapas berperan sejak penyidikan hingga putusan hakim untuk memastikan hak-hak anak terlindungi secara komprehensif (Sofyan, 2020).

Oleh karena itu, penguatan peran Bapas dalam sistem peradilan pidana anak perlu terus ditingkatkan, seiring dengan pengembangan kurikulum pendidikan hukum yang relevan bagi ibu rumah tangga untuk menunjang perlindungan hukum terhadap anak. Perbandingan regulasi perlindungan anak di negara lain, seperti Cyberbullying Prevention Act di Amerika Serikat dan Online Safety Act di Inggris, dapat memberikan masukan berharga bagi Indonesia dalam merumuskan kebijakan yang lebih spesifik dan terstruktur (Siregar, n.d.). Hal ini termasuk pembahasan mengenai konsep *doli incapax* yang masih relevan dalam konteks hukum pidana anak, sebagaimana diatur dalam KUHP, UU Nomor 11 Tahun 2012, dan UU Nomor 35 Tahun 2014, yang memerlukan kajian mendalam untuk mengatasi kelemahannya dalam sistem pemidanaan anak (Arifin & Rozah, 2021). Selain itu, reformasi sistem peradilan pidana anak juga harus berfokus pada pendekatan restoratif yang mengedepankan rehabilitasi dan reintegrasi anak pelaku kejahatan, alih-alih pemidanaan penjara (Haryaningsih & Hariyati, 2021) (Amaritasari, 2024). Upaya ini selaras dengan prinsip perlindungan anak yang mengutamakan kepentingan terbaik anak dan mencegah dampak negatif dari proses peradilan formal terhadap perkembangan psikologis mereka (Pratama et al., 2022) (Haryaningsih & Hariyati, 2021).

Pendekatan restoratif ini, yang menekankan pada pemulihan dan bukan pembalasan, terbukti lebih efektif dalam membangun kembali harmoni sosial dan mengurangi tingkat residivisme di kalangan anak-anak yang berkonflik dengan hukum (Ju & Nurisman, 2022). Pendekatan ini juga diperkuat dengan laporan penelitian kemasyarakatan yang komprehensif, krusial dalam menentukan pidana yang optimal bagi anak, sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan pertimbangan terbaik bagi masa depan mereka (Patty et al., 2022). Implikasi dari laporan ini adalah rekomendasi putusan yang lebih humanis dan berorientasi pada pembinaan, meminimalkan dampak negatif pemidanaan formal terhadap perkembangan anak (Mahendra & Harefa, 2020). Pentingnya pengalihan proses peradilan ke non-peradilan, terutama pada tingkat kepolisian, perlu ditekankan untuk kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak, demi menghindari dampak negatif dari sistem peradilan formal (Lubis, 2024). Pendekatan ini juga diperkuat dengan laporan penelitian kemasyarakatan yang komprehensif, krusial dalam menentukan pidana yang optimal bagi anak, sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan pertimbangan terbaik bagi masa depan mereka. Prinsip kehati-hatian dalam penanganan kasus anak di bawah umur juga mencakup penerapan sanksi pidana yang tidak memberatkan masa depan anak, terutama terkait dengan ancaman pidana seumur hidup yang seharusnya tidak berlaku bagi pelaku anak.



Pembaharuan sistem pidana Indonesia melalui KUHP Nasional telah mengakomodasi prinsip ini dengan menawarkan rehabilitasi sebagai alternatif sanksi bagi individu, termasuk anak-anak, yang berhadapan dengan masalah ketergantungan narkoba, disabilitas mental, atau intelektual, sehingga lebih mengedepankan aspek pembinaan dan pemulihan (Lubis, 2024). Fokus pada rehabilitasi ini bertujuan untuk mengembalikan individu agar dapat berfungsi kembali secara produktif dalam masyarakat, berbeda dengan pendekatan retributif yang hanya berorientasi pada pembalasan (Capera, 2021). Paradigma keadilan restoratif, sebagai kontras terhadap retributif, menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban dan kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk pelaku, melalui musyawarah mufakat untuk mencapai kesepakatan mengenai penyelesaian masalah (Flora, 2018). Pendekatan ini juga bertujuan untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul dari proses peradilan formal terhadap psikologi pelaku anak, dengan harapan dapat mencegah residivisme di masa depan (Pertiwi & Saimima, 2022). In this context, pertimbangan terhadap kemampuan berpikir anak sesuai tahapan usianya juga menjadi krusial dalam menentukan pertanggungjawaban pidana yang adil dan proporsional, mengingat kapasitas kognitif anak berkembang seiring waktu (Nabilla et al., 2023).

Oleh karena itu, penekanan pada aspek edukasi dan rehabilitasi dibandingkan dengan ppidanaan formal menjadi sangat penting untuk memastikan keadilan yang restoratif dan mencegah dampak traumatis pada anak (Mutiarani & Subekti, 2022) (Clifford & Arief, 2018). Penerapan keadilan restoratif ini, sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak, harus melibatkan partisipasi komunitas dan berbagai pihak terkait untuk menciptakan solusi yang holistik dan berkelanjutan (Herman & Sjaiful, 2020). Penguatan kerangka hukum dan kelembagaan yang mendukung mediasi serta diversifikasi akan menjadi kunci keberhasilan implementasi keadilan restoratif, memungkinkan penyelesaian konflik di luar jalur pengadilan. Selain itu, pentingnya pendidikan hukum yang komprehensif bagi ibu rumah tangga akan membekali mereka dengan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak anak dan mekanisme perlindungan hukum yang tersedia, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam mencegah kekerasan dan memastikan keadilan restoratif terwujud (Fridoki, 2022). Pendekatan ini juga diperkuat dengan penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana yang tidak menimbulkan korban manusia, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018, meskipun penerapannya masih menghadapi tantangan (Amin et al., 2020). Kendala-kendala tersebut meliputi kurangnya sosialisasi peraturan pemerintah terkait pedoman pelaksanaan diversifikasi, minimnya pemahaman para pihak, serta kurangnya keahlian jaksa anak dalam menerapkan konsep keadilan restoratif (Wicaksono & Pujiyono, 2015).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa pendidikan hukum bagi ibu rumah tangga merupakan elemen krusial dalam upaya pencegahan pemerkosaan dalam rumah tangga, terutama melalui pemahaman yang mendalam mengenai sistem keadilan restoratif. Pemahaman ini mencakup hak-hak anak, mekanisme pelaporan, serta opsi penyelesaian konflik di luar pengadilan yang memprioritaskan pemulihan korban dan pembinaan pelaku (Haga et al., 2023). Peningkatan kapasitas ibu rumah tangga dalam mengidentifikasi tanda-tanda awal kekerasan dan mencari bantuan hukum akan berkontribusi signifikan pada perlindungan keluarga. Selain itu, edukasi ini juga akan memberdayakan ibu rumah tangga untuk menjadi agen perubahan dalam komunitas mereka, menyebarkan kesadaran tentang



pentingnya keadilan restoratif dan pencegahan kekerasan berbasis gender. Peran mereka sebagai garda terdepan dalam keluarga memungkinkan deteksi dini dan intervensi yang tepat, selaras dengan prinsip perlindungan hukum bagi korban, termasuk korban tindak pidana kejahatan (Wahyuni, 2010). Pendidikan yang berkelanjutan dan terstruktur akan memastikan pemahaman yang komprehensif mengenai prosedur hukum yang berlaku serta hak-hak yang dapat diklaim dalam situasi tersebut (Siregar, n.d.). Hal ini sejalan dengan substansi hukum yang berlaku, termasuk perubahan dalam KUHP dan UU ITE, yang secara progresif mengarah pada sistem hukum yang lebih responsif terhadap isu-isu kekerasan domestik (Lubis, 2024). Penguatan kesadaran hukum masyarakat secara luas, dimulai dari lingkup keluarga, merupakan fondasi penting dalam penegakan hukum dan pencegahan pelanggaran, termasuk kekerasan domestik (Khairunnisa, 2022). Oleh karena itu, penyediaan layanan shalom yang mencakup aspek pemulihan, kepedulian, dan pemberdayaan bagi istri korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi manifestasi nyata dari upaya kolektif ini (Susanta & Putra, 2022).

DAFTAR PUSTAKA

- Amaritasari, I. P. (2024). Philosophical Legal Review on The Implementation of the Rights of the Child for Youth Offender Associated with Terrorism Case in Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 8(2). <https://doi.org/10.31599/sasana.v8i2.1288>
- Amin, R., Aziz, M. F. A., & Manalu, I. (2020). Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Berat Di Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat. *KRTHA BHAYANGKARA*, 14(1), 1. <https://doi.org/10.31599/krtha.v14i1.35>
- Arifin, I. S., & Rozah, U. (2021). Konsep Doli In Capax Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Masa Depan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.1-15>
- Arsyad, J. H. (2022). Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Cakrawala Informasi*, 2(2), 26. <https://doi.org/10.54066/jci.v2i2.241>
- Aryati, A. (2019). BENTUK-BENTUK KEKERASAN DAN WAWASAN KESERASIAN GENDER PADA IBU RUMAH TANGGA DI KECAMATAN SUNGAI SERUT BENGKULU. *Jurnal Hawa Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak*, 1(2). <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v1i2.2568>
- Azzahra, A. M. C. P., Ervina, I., & Rahmawati, E. I. (2020). Booklet Sebagai Media Peningkatan Pengetahuan Tentang Pendidikan Seks Anak Usia Dini Pada Orang Tua. *Insight Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi*, 16(2), 402. <https://doi.org/10.32528/ins.v16i2.3830>
- Capera, B. (2021). Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan Di Indonesia. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(2). <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss2.art1>
- Chilmiati, N. (2014). KEBIJAKAN ADVOKASI TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN. *LAW REFORM*, 9(2), 110. <https://doi.org/10.14710/lr.v9i2.12449>
- Clifford, B. A., & Arief, B. N. (2018). IMPLEMENTASI IDE RESTORATIVE JUSTICE KE DALAM KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ANAK DI INDONESIA. *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 8(1), 27. <https://doi.org/10.26623/humani.v8i1.910>



- Flora, H. S. (2018). KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DAN PENGARUHNYA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(2), 142. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158>
- Herman, H., & Sjaiful, Muh. (2020). The Handling for the Children who Committing the Crime by the Police through Restorative Justice in Indonesia. *Scholars International Journal of Law Crime and Justice*, 3(12), 429. <https://doi.org/10.36348/sijlcj.2020.v03i12.001>
- Husna, L. A., & Pujiyono. (2023). Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Restorative Justice. *El-Dusturie*, 2(2). <https://doi.org/10.21154/el-dusturie.v2i2.7183>
- Iskandar, O. (2021). Peranan Ilmu Forensik Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Dilakukan Istri Terhadap Suami. *KRTHA BHAYANGKARA*, 15(1), 39. <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i1.509>
- Ju, A. B., & Nurisman, E. (2022). Cyberbullying: Pertanggungjawaban Pidana Anak Atas Hilangnya Nyawa Seseorang Ditinjau Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum Sasana*, 8(1), 175. <https://doi.org/10.31599/sasana.v8i1.1055>
- Khairunnisa, K. (2022). Kurangnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum Berlalu Lintas di Indonesia. *De Cive Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(7), 257. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i7.1592>
- Barus, R. M., Simbolon, N. ., Devi, R. S., & Hamonangan, A. (2025). Implementasi Undang-Undang Nomor: 25/1992 Tentang Perkoperasian Di Simpan Pinjam Karya Baru Kecamatan Pancurbatu. *Jurnal Pkm Hablum Minannas*, 3(2), 1-12. <https://doi.org/10.47652/Jhm.V3i2.519>.
- Siregar, G. T., & Siregar, D. O. (2025). Strategi Pencegahan Cyberbullying Melalui Pemahaman Uu Ite Di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal Pkm Hablum Minannas*, 3(2), 38-49. <https://doi.org/10.47652/Jhm.V3i2.579>.
- Lubis, M. R., Nurita, C., Lubis, M. A., Silangit, N. T., & Novita, R. (2025). Proses Penyidikan Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Pasal 284 Kuhp Di Kota Medan. *Jurnal Pkm Hablum Minannas*, 3(2), 50-66. <https://doi.org/10.47652/Jhm.V3i2.580>
- Danialsyah, D., Lubis, M. F. R. ., Putra, P. S. ., Ammar, D. ., & Rahmadani, G. . (2025). Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Dengan Jaminan Fidusia Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Tanjung Balai. *Jurnal Pkm Hablum Minannas*, 2(2), 1-10. <https://doi.org/10.47652/Jhm.V2i2.439>
- Sitompul, R. I., Silangit, N. T. ., & Purba, A. R. . (2025). Penegakan Hukum Terhadap Penguasaan Senjata Api Tanpa Hak Oleh Warga Sipil Oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara. *Jurnal Pkm Hablum Minannas*, 2(2), 33-44. <https://doi.org/10.47652/Jhm.V2i2.442>